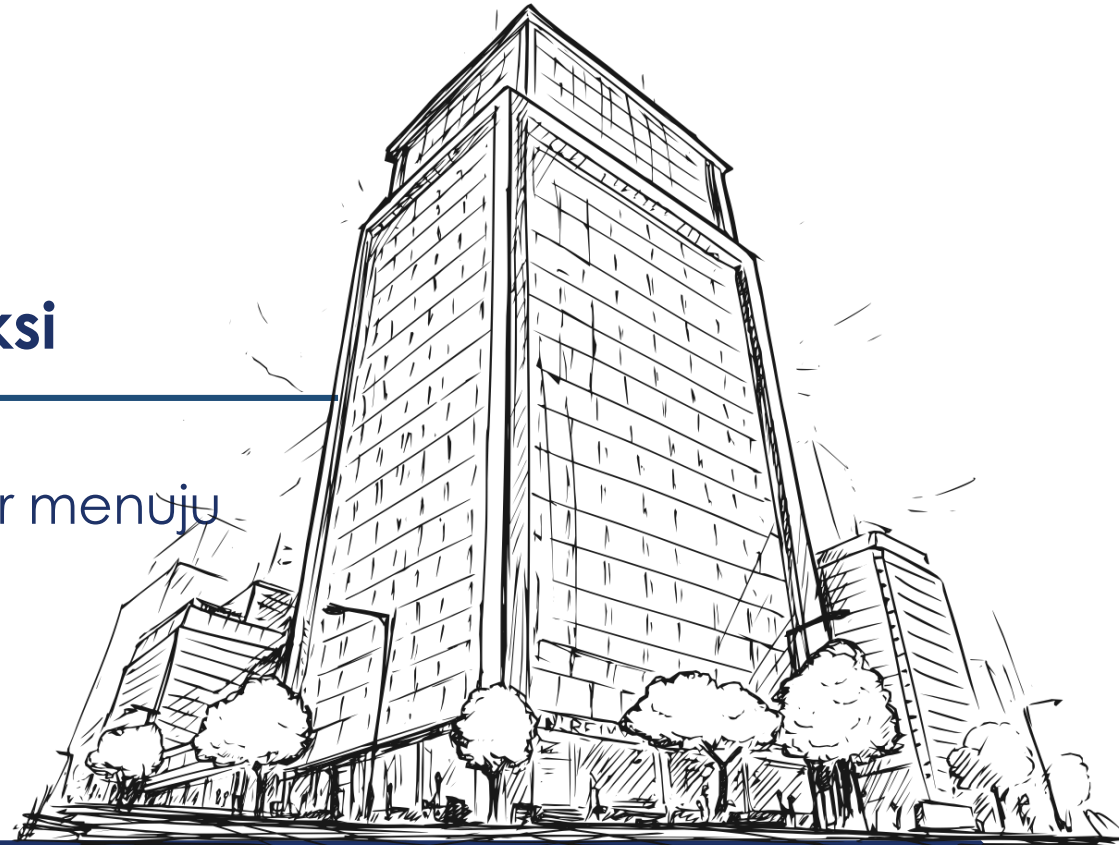




PEMBEKALAN TEKNIS SBU

Regulasi dan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Dengan Tema
“Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Kalimantan Timur menuju
Unggul dan Berdaya”



Jakarta, 23 Juni 2025

DASAR HUKUM TERKAIT SERTIFIKASI BADAN USAHA OLEH LSBU SEKTOR JASA KONSTRUKSI

UU Nomor 2 tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi Jo UU Nomor 6 tahun
2023 tentang Cipta Kerja

1

Peraturan perundang-undangan lainnya:
SNI ISO/IEC 17024:2012
SNI ISO/IEC 17065:2012
KAN U-01, KAN U-02, KAN U-03
KAN K-01
KAN K-08, KAN K-08.11, KAN K-9,
KAN K-11, KAN K-12

8

UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian

2

PP Nomor 28 tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
(pengganti PP Nomor 5 tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko)

3

Kep Dirjen Bina Konstruksi Nomor
37/KPTS/Dk/2025 Tentang
Penetapan Skema Sertifikasi Badan
Usaha Jasa Konstruksi

7

PP Nomor 22 tahun 2020 Jo PP
Nomor 14 tahun 2021

4

Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikasi Standar
Jasa Konstruksi dalam Rangka mendukung
Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha
Jasa Konstruksi

6

Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan
Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor PUPR

5

PP NOMOR 28 TAHUN 2025

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 547

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang dalam proses permohonan sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, **tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;**
- b. kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi yang telah memperoleh:
 1. sertifikat standar namun belum terverifikasi; dan/atau
 2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, sertifikat standar dan/atau PB UMKU tersebut kegiatan usaha dengan **tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;**
- c. Kegiatan usaha dengan Risiko tinggi yang telah memperoleh:
 1. Izin dalam rangka percepatan namun belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, **tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;**
- d. lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengaturan pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka tetap melaksanakan tugas terkait PB terhadap kegiatan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan sampai dengan waktu beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan derivative keuangan.

Pasal 548

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- b. atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

**ditetapkan 5 Juni
2025**

Pasal 551

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini wajib ditetapkan **paling lama 4 (empat) bulan** sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- b. Sistem OSS dan Sistem Indonesia National Single Window wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini **paling lama 4 (empat) bulan** sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
- c. terhadap pemberian perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas yang belum dapat dilakukan melalui Sistem Indonesia National Single Window maka proses pemberian perizinan dilakukan melalui system elektronik pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

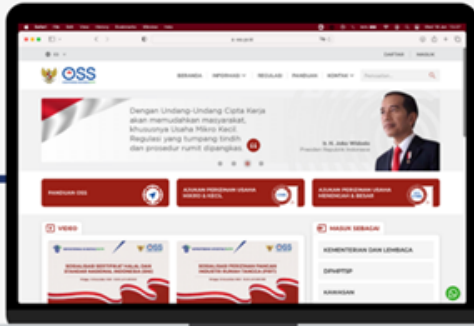
DI TETAPKAN TANGGAL 20 MARET 2025

LSBU harus menyesuaikan skema sertifikasi BUJK dengan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal ini dan **mengimplementasikannya paling lambat 6 (enam) bulan** sejak penetapan Keputusan Direktur Jenderal ini.

OUTLINE STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BUJK

 Tidak ada perubahan
 ada perubahan
 Substansi baru





Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR

Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

**JAMINAN
MUTU
PELAYANAN**

**Kep DirJen Bina Konstruksi Nomor
37/KPTS/DK/2025 Stadar Skema
Sertifikasi Badan Usaha Jasa
Konstruksi**

100% QUALITY

SATU PINTU

DIGITAL/ONLINE

TERINTEGRASI

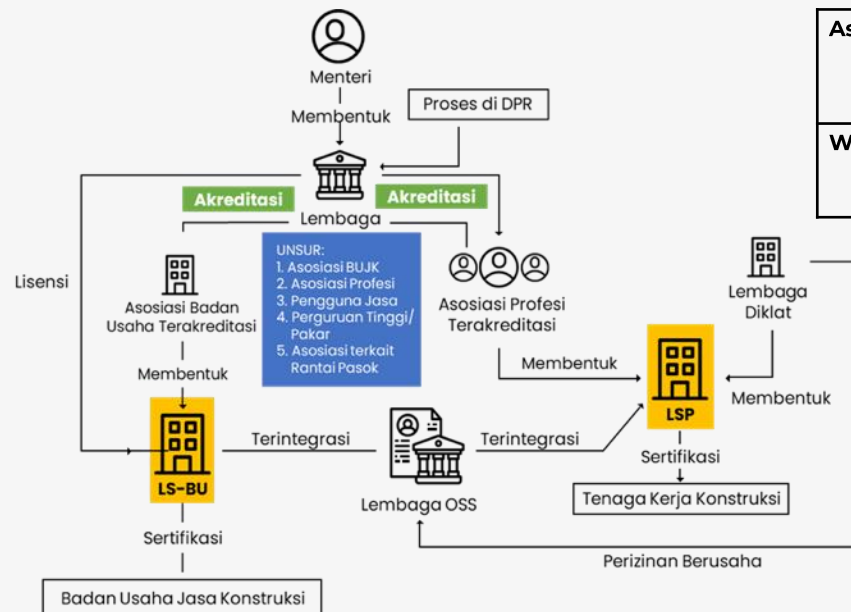
MUDAH

CEPAT

**TRUST
BUT
VERIFY**



**MEKANISME
PEMBENTUKAN
LSBU/LSP**

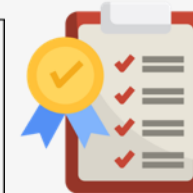


Asosiasi Terakreditasi

- ✓ Pengembangan usaha berkelanjutan
- ✓ Pengembangan keprofesian berkelanjutan

Wakil Masyarakat Jasa Konstruksi dalam LPJK

- ✓ Unsur Pengurus
- ✓ Pemilihan Pengurus bersama DPR



ASOSIASI

SK DIRJEN BK 235 TAHUN 2020

**TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN PELAPORAN
ASOSIASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI
JASA KONSTRUKSI, DAN ASOSIASI
TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI**

1. Indikator Pemenuhan Persyaratan Akreditasi,
2. Indikator Pelaksanaan Kewajiban Asosiasi,
3. Indikator Kinerja Asosiasi terdiri
 - a. Kinerja Manajemen (aspek keuangan dan aspek Kesehatan organisasi),
 - b. Pelaksanaan Program Asosiasi (Rencana Pengembangan; Akreditasi; Pelaksanaan Pemberdayaan; Kinerja Anggota Asosiasi),
 - c. Persepsi anggota asosiasi.

LSBU

SK DIRJEN BINA KONSTRUKSI No.
126/SE/DK/2022

**PEDOMAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
LSBU BIDANG JASA KONSTRUKSI**

- Pemenuhan Kewajiban LSBU
- Produk LSBU
- Kelembagaan LSBU
- Pemeliharaan Produk LSBU
- Prespektif Pengguna Layanan Sertifikasi

BUJK

- **Permen PUPR 6 2021** sedang disiapkan via Sistem, Informasi
- **Permen PUPR No. 1 2023** Tentang Pedoman **Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Tertib Usaha Jasa Konstruksi)

LSP

SK DIRJEN BK 120 TAHUN 2022

**PEDOMAN PEMANTAUAN DAN
PELAPORAN LSP BIDANG JASA
KONSTRUKSI**

INDIKATOR:

- Kelembagaan
- Pelaksanaan SKK Konstruksi
- Penjaminan Mutu SKK Konstruksi
- Sistem Informasi terkait SKK Konstruksi
- Pemenuhan Kewajiban LSP

PENGAWASAN OLEH GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA SESUAI KEWENANGANNYA

➤ KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA

Trust - PERIZINAN

but

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dengan mempermudah proses perizinan berusaha

Verify - PENGAWASAN

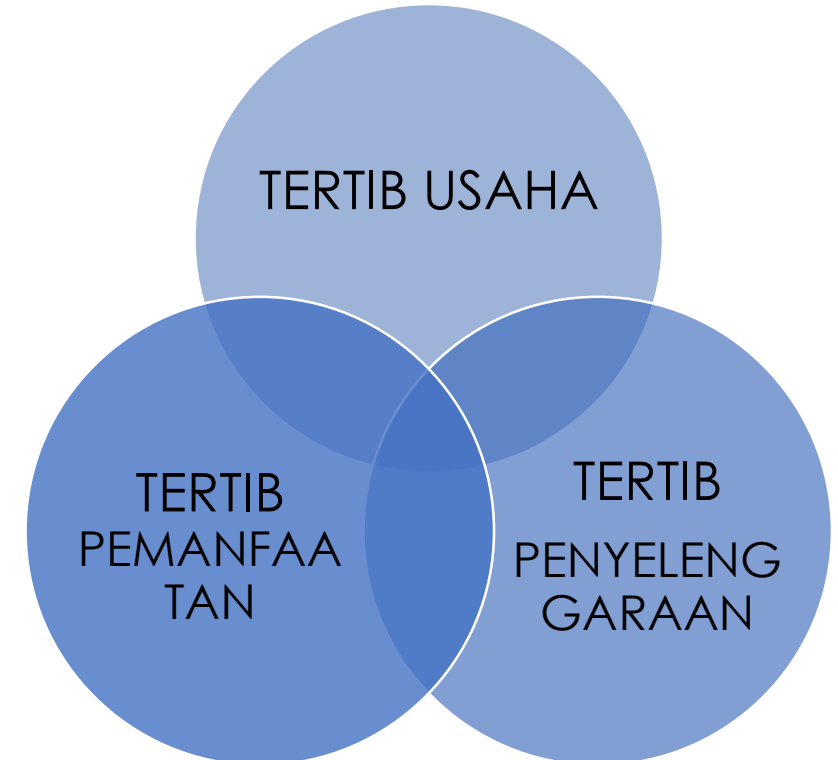
Kemudahan pemberian perizinan berusaha diikuti dengan pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah

Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai kewenangan secara TERKOORDINASI antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PENGAWASAN OLEH GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA

PP 22 Tahun 2020 Pasal 129-131

PP 22 Tahun 2020 Pasal 132-135



**NSPK PEMERINTAH PUSAT
PERMEN PUPR NO 1 TAHUN 2023**

KEWENANGAN OPD SUBURUSAN JAKON

UU 23 TAHUN 2014, UU 2 TAHUN 2017, PP 22 TAHUN 2020

PEMERINTAH PROVINSI

- a. **Pelatihan tenaga ahli** konstruksi
- b. **Pengelolaan sistem** informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi

Tugas lain
O Pembinaan
O Pengawasan
O Pemantauan dan Evaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

- a. **Pelatihan tenaga terampil**
- b. **Pengelolaan sistem** informasi jasa konstruksi cakupan Kab/kota
- c. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi*
- d. **Pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan, & pemanfaatan jasa konstruksi**

Tugas Lain
O Pembinaan
O Pemantauan dan Evaluasi

dapat **melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi**

PP 14 Tahun 2021

***dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha berbasis Risiko**

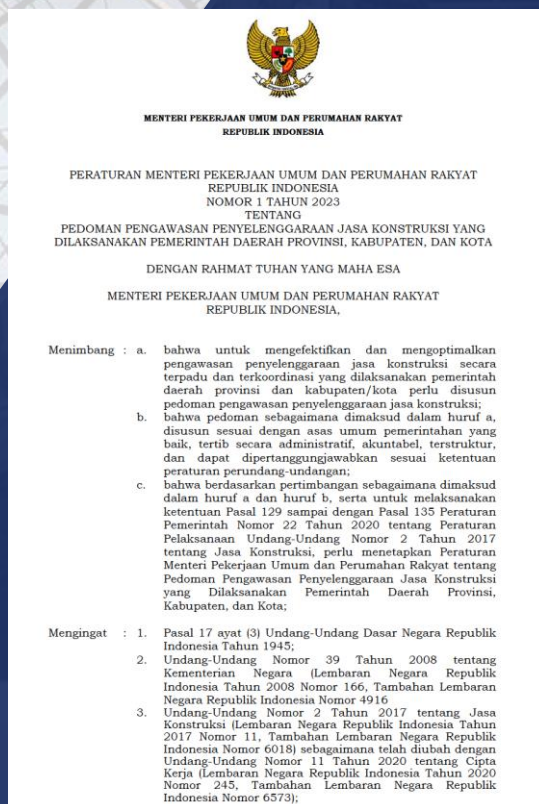


PP 14 Tahun 2021

dilaksanakan sesuai dengan **NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA** yang ditetapkan oleh **Pemerintah Pusat**

Terbit **Peraturan Menteri PUPR No.1 Tahun 2023** Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Kronologis Peraturan Menteri PUPR No.1 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota



1. Merupakan Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor NOMOR 76/KPTS/M/20222
2. Penyusunan Konsep dan pembahasan internal oleh tim penyusunan NSPK sesuai SK Direktur Kelembagaan dan SDK (Februari – Oktober 2022)
3. Focus Group Disscusion (FGD) Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di beberapa provinsi dengan mengundang praktisi dan OPD Daerah via luring dan daring
4. Penjaringan Masukan Terkait Pengawasan Undangan Daerah (Juni-November 2022)
5. Persetujuan Lembar kendali (3 November 2022)
6. Permohonan pengajuan Harmonisasi Rancangan Permen PUPR tentang Pedoman Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemda kepada Kementerian Hukum dan HAM (8 November 2022)
7. Harmonisasi (17 – 18 November 2022)
8. Persetujuan Presiden (Januari 2023)
9. Permen PUPR No.1 Ditetapkan (9 Januari 2023)
10. Permen PUPR No.1 Diundangkan (13 Januari 2023)

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KEWENANGAN

BAB III JENIS PENGAWASAN

BAB IV PELAKSANA PENGAWASAN

BAB V TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Bagian Ketiga Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Bagian Keempat Tata Cara Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk
Jasa Konstruksi

Bagian Kelima Instrumen Pemeriksaan

**BAB VI PELAPORAN, TINDAK LANJUT, DAN REKOMENDASI
PENGAWASAN**

Bagian Kesatu Pelaporan Pengawasan

Bagian Kedua Tindak Lanjut Rekomendasi
Pengawasan

BAB VII PEMBINAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

BAB VIII PENDANAAN

BAB IX SANKSI DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

**OUTLINE
RAPERMEN PUPR
TENTANG PEDOMAN
PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI YANG
DILAKSANAKAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN,
DAN KOTA**

**11 BAB
DAN
76 PASAL**



KEWENANGAN PENGAWASAN

PROVINSI:

1. Kegiatan konstruksi dengan sumber dana **APBD provinsi**; dan
2. Kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi:
 - a. Kegiatan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
 - b. Kegiatan yang dibiayai dengan dana dari masyarakat atau swasta.

PASAL 4

KABUPATEN/KOTA:

1. kegiatan konstruksi dengan sumber dana **APBD Kabupaten/Kota**;
2. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
3. tertib usaha Jasa Konstruksi terhadap BUKK kualifikasi menengah, BUKK kualifikasi kecil, dan usaha orang perseorangan.

PASAL 5

Catatan tertib Usaha Jasa Konstruksi BUKK Kualifikasi Besar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat



PENGAWASAN RUTIN

Pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TERTIB USAHA



LAPORAN
KEGIATAN
USAHA TAHUNAN

TERTIB
PENYELENGGARAAN



LAPORAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN
KONSTRUKSI

TERTIB PEMANFAATAN



LAPORAN KEGIATAN
PEMANFAATAN PRODUK
KONSTRUKSI



PENGAWASAN INSIDENTAL

Dilakukan dalam hal:

- a. **hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;**
 - terjadinya kecelakaan konstruksi;
 - terjadinya kegagalan bangunan; dan/atau
 - terjadinya masalah sosial dan atau lingkungan di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan.
- b. **Pengaduan masyarakat; dan/atau**
- c. **rekomendasi dari pengawasan rutin**

PASAL 20 : PELAKSANA PENGAWASAN

PENGAWASAN RUTIN

- Aparatur Sipil Negara lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi

PENGAWASAN INSIDENTAL

- **Tim Pengawas Insidental**
- ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi; dan atau
- ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait Jasa Konstruksi;

Saat ini sedang
disiapkan
**Modul Bimtek
Peningkatan
kompetensi
Pelaksana
Pengawasan**



- ✓ **Diutamakan** berasal dari PEJABAT FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
- ✓ Dapat bekerjasama dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau akademisi
- ✓ Pelaksana pengawasan dalam melaksanakan tugasnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

LINGKUP PENGAWASAN

PASAL 6-PASAL 10

TERTIB PENYELENGGARAAN

1. proses pemilihan Penyedia Jasa;
2. penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi;
3. penerapan Standar K4;
4. penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
5. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi.
6. **pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi***

TERTIB USAHA

1. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayah provinsi;
2. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
3. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
4. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
5. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JAKON

1. fungsi peruntukan konstruksi;
2. rencana umur konstruksi;
3. pelaksanaan kapasitas dan beban;
4. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

***Hanya untuk Pemerintah Daerah
Kab/Kota (Bupati/Walikota)**



TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI

Pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi

Pemeriksaan

- kepemilikan dan keabsahan dokumen perizinan.
- bukti pencatatan dan pencantuman material dan peralatan konstruksi pada sistem informasi material dan peralatan konstruksi (SIMPK)
- bukti pendaftaran teknologi pada Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Kementerian Hukum dan HAM

memastikan kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber daya konstruksi yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku dan pemenuhan terhadap tingkat komponen dalam negeri.

Dilakukan terhadap badan usaha:

1. material konstruksi (produsen dan distributor)
2. peralatan konstruksi (pemilik, penyewaan, dan distributor/agen tunggal)
3. teknologi konstruksi;

Kesesuaian Jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan Kegiatan Usaha Jakon

pemeriksaan: SBU; dan laporan tahunan BUJK. Membandingkan SBU dengan seluruh kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilakukan oleh badan usaha Jasa Konstruksi, yang terdapat dalam laporan tahunan BUJK pada aplikasi usaha Jasa Konstruksi Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan sesuai dengan jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha yang tertera dalam SBU

Kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha dan segmentasi pasar

pemeriksaan: SBU; dan laporan tahunan BUJK. Membandingkan bentuk dan Kualifikasi yang tertuang dalam dokumen SBU dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilakukan oleh badan usaha Jasa Konstruksi, yang terdapat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Dilakukan terhadap BUJK Nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:

- a. jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan BUJK sesuai bentuk dan Kualifikasi usaha yang tertera dalam SBU

TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI

Pemenuhan Persyaratan Usaha Jakor

pemeriksaan:

- kepemilikan dan keabsahan dokumen Nomor Induk Berusaha dan
- kepemilikan dan keabsahan dokumen SBU/SKK

memastikan kepemilikan dan keabsahan dokumen Perizinan Berusaha.

dilakukan kepada:

- BUJK Nasional yang menyelenggarakan layanan usaha: jasa Konsultansi Konstruksi; Pekerjaan Konstruksi; Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan layanan usaha: jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi.

pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan

Kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan meliputi:

- peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha;
- peningkatan peralatan;
- peningkatan teknologi;
- peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan/atau
- peningkatan manajemen usaha.

pemeriksaan:

- laporan tahunan BUJK;
- laporan pengembangan usaha berkelanjutan dari asosiasi badan usaha; dan/atau
- laporan keuangan BUJK.

memastikan BUJK dapat melaksanakan kegiatan pengembangan usaha secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing

dilakukan kepada BUJK Nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:
a. jasa Konsultansi Konstruksi;
b. Pekerjaan Konstruksi; dan
c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Tabel 1 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

No	LINGKUP PENGAWASAN	OBJEK PENGAWASAN	INDIKATOR	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
1	Pengawasan terhadap Kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan BUJK sesuai jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha yang tertera dalam SBU.	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1b.1
2	Pengawasan terhadap Kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan BUJK sesuai bentuk dan Kualifikasi usaha yang tertera dalam SBU.	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1b.2
3	Pengawasan terhadap Pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	a. kepemilikan dan keabsahan dokumen NIB b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SBU	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1c Lihat SIMAK - 1d
		Usaha orang perseorangan	a. kepemilikan dan keabsahan dokumen NIB b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SKK Konstruksi	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1e

Simak – 1b Contoh Pengisian Pengawasan Tertib Usaha terhadap Kesesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi Secara Rutin atau Insidental

Nama Badan Usaha :
 Status Perizinan Berusaha :
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : Terverifikasi/Belum terverifikasi (sesuai dengan OSS)
 Waktu Pengawasan :

No	Nama Paket Pekerjaan	Jenis		Sifat		Subklasifikasi		Layanan Usaha	
		Jenis Usaha yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Sifat Usaha yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Subklasifikasi yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Layanan Usaha yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU
1	Rekonstruksi Jalan BTS. Wates - Milir - Sentolo	Pekerjaan Konstruksi	Sesuai	Umum	Sesuai	Layanan SI003 Jasa Pelaksanaan untuk Konstruksi Jalan Raya kecuali Jalan Layang Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Sesuai	Pekerjaan Konstruksi	Sesuai
2	Paket 10 Pengawasan Pembangunan Jalan Tepus - Jeruk Wudel II	Jasa Konsultansi Konstruksi	sesuai	umum	Sesuai	Subklasifikasi RE 202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Sesuai	Pengawasan	Sesuai
3	dst								

Simak – 1b.2 Contoh Pengisian Pengawasan Tertib Usaha terhadap Kesesuaian Bentuk dan Kualifikasi Usaha dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Nama Badan Usaha :
 Status Perizinan Berusaha :
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : Terverifikasi/Belum terverifikasi (sesuai dengan OSS)
 Waktu Pengawasan :

No	Nama Paket Pekerjaan	Bentuk		Kualifikasi	
		Bentuk yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Kualifikasi yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU
1	Rekonstruksi Jalan BTS. Wates - Milir - Sentolo	Badan Usaha	sesuai	Non-kecil	Sesuai
2	Paket 10 Pengawasan Pembangunan Jalan Tepus - Jeruk Wudel II	Badan Usaha	Sesuai	Kualifikasi Usaha Besar	Sesuai
3					

Simak – 1c Contoh Pengisian Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Secara Rutin

Nama Badan Usaha :
Tanggal Pengawasan :

Tanggal Pengawasan :

[illegible]

Simak – 1d Contoh Pengisian Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Secara Insidental Dalam Penyediaan Tenaga Kerja

Simak – 1d Contoh Pengisian Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Secara Insidental Dalam Penyediaan Tenaga Kerja

a. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA

No.	NAMA	ALAMAT/KOTA	No. KTP/KITAS/PASSPORT	KESIMPULAN PEMERIKSAAN (Sesuai/Tidak Sesuai)	CATATAN PEMERIKSAAN
1					

b. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

[illegible]

c. PENANGGUNG JAWAB SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA

[illegible]

Simak – 1e Contoh Pengisian Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Untuk Usaha Orang Perseorangan Secara Rutin/Insidental

Waktu Pengawasan :

[illegible]

PELANGGARAN DAN SANKSI

JENIS **SANKSI ADMINISTRATIF YANG DAPAT DIKENAKAN** OLEH GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA

1. **peringatan tertulis;**
2. **denda administratif;**
3. **pengehentian sementara layanan kegiatan; dan**
4. **pemberhentian dari tempat kerja.**

PASAL 72

GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA DAPAT **MEMBERIKAN REKOMENDASI** PENGENAAN SANKSI MELIPUTI:

1. **pencantuman dalam daftar hitam;**
2. **pembekuan Perizinan Berusaha;**
3. **pencabutan Perizinan Berusaha;**
4. **pencabutan SBU;**
5. **pembekuan SKK Konstruksi;**
6. **pencabutan SKK Konstruksi; dan/atau**
7. **pemberhentian sementara layanan usaha jasa konstruksi.**



Gubernur atau bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada:



PASAL 71 AYAT 2

PENYEDIA JASA

Penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:

1. **tidak memiliki perizinan berusaha yang meliputi Nomor Induk Berusaha dan sertifikat standar;**
2. tidak memenuhi Standar K4;
3. tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan K4;
4. **tidak memiliki SBU**
5. tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa spesialis;
6. tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan; dan/atau
7. mempekerjakan TKK yang tidak memiliki SKK Konstruksi.

SE MENTERI PUPR NO BK 10-Mn/75

Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap LSBU dan SBU Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : BK 10-Mn/75
Sifat : Perlu Perhatian Khusus
Lampiran : -
Hal : Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

Jakarta, 1 Februari 2024

Yth.
1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
3. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Tempat

Sehubungan dengan banyaknya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 14 Tahun 2021) terkait adanya rangkap jabatan pada badan usaha lain untuk tenaga kerja tetap yang tidak dilaporkan penggantianannya dan terlambat melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama serta Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 14 Tahun 2021), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketua LPJK untuk:
a. menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui <https://siki.pu.go.id/report-lpj/ketidaksesuaian-persyaratan> sekaligus sebagai peringatan tertulis;
b. menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
c. melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha; dan
d. memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.00 WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

2. Penanggung jawab BUJK untuk:
a. menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU; dan/atau
b. melakukan ...

- 2 -

b. melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) kepada LSBU.

3. Pimpinan LSBU untuk:
a. memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan;
b. segera melakukan pendataan dan surveilans terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama;
c. melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pada pukul 23.00 WIB sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesuaian pada laman <https://siki.pu.go.id/report-lpj/ketidaksesuaian-persyaratan> sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
d. melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
e. melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut.

4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:
a. tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
b. tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
c. tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.

5. LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT


M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.



Rangkap jabatan tenaga kerja tetap (tidak dilaporkan penggantianannya)



Terlambat melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama



Komitmen penerapan SMAP



BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

PERMOHONAN BARU

PENTING! Anda dapat melacak Izin Komersial atau memproses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Pengembangan di menu Perizinan Berusaha

PERUBAHAN PERANJANGAN

Anda juga dapat melakukan OSS 1.1 di menu Pelacakan. Anda juga dapat melakukan OSS versi sebelumnya dengan melakukan

NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran dan identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. NIB wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan usaha.

Sertifikat Standar

Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

Izin

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Penayangan sekaligus peringatan tertulis <https://siki.pu.go.id/report-lpj/ketidaksesuaian-persyaratan>

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP LSBU DAN SBU JASA KONSTRUKSI KBLI 2020 YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA

Surat Menteri PUPR Nomor BK 10-Mn/75 tanggal 1 Februari 2024

SBU yang sedang dalam status **penghentian sementara** kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU

Tidak dapat memasukkan
dokumen
penawaran/kualifikasi
dalam proses pemilihan
penyedia jasa konstruksi

Tidak dapat digunakan
untuk melakukan pengikatan
kontrak

Tetap dapat digunakan
untuk melaksanakan
kontrak sampai dengan
berakhirnya kontrak

LSBU yang sedang dalam **status pembekuan** lisensi **tidak dapat beroperasi** dan **melayani permohonan** sertifikasi badan usaha oleh BUJK



**TERIMA
KASIH**

PASAL 74

KETENTUAN PERALIHAN

- Dalam hal SIJK yang terintegrasi belum beroperasi, OPD yang membidangi Jasa Konstruksi dapat menggunakan isian daftar simak secara manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri.
- Dalam hal SIJK yang terintegrasi belum operasional dan belum dapat digunakan, pelaporan pengawasan dilakukan secara manual mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri.

PASAL 75

KETENTUAN PENUTUP

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan **mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini**

paling lambat akhir bulan Juli tahun 2023.



PELAPORAN PENGAWASAN

JENIS PELAPORAN PENGAWASAN

laporan
pengawasan
rutin

Laporan
pengawasan
insidental

Laporan
pengawasan
tahunan

- disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi
- **Format pelaporan terdapat pada lampiran IV**

- disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi **paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengawasan insidental selesai dilaksanakan**

- **rekapitulasi dari laporan pengawasan rutin dan pengawasan insidental selama 1 (satu) tahun.**
- **Disampaikan secara berjenjang:**
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaporkan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
 - b. Pemerintah Daerah provinsi melaporkan kepada Menteri, tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- **disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir secara elektronik melalui SIJK yang terintegrasi.**

SISTEMATIKA LAPORAN PENGAWASAN

SISTEMATIKA LAPORAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI (LAPORAN **PENGAWASAN TAHUNAN**)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sasaran

1.4 Lingkup Pengawasan

1.5 Pelaksana Pengawasan

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

2.1 Waktu Pelaksanaan

2.2 Jenis Pelaksanaan Pengawasan

BAB III REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN RUTIN

3.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi

3.2 Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

BAB IV REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN INSIDENTAL

4.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi

4.2 Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

4.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Tidak Lanjut

5.2 Rekomendasi

SISTEMATIKA LAPORAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI (LAPORAN PENGAWASAN INSIDENTAL)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sasaran

1.4 Lingkup Pengawasan

1.5 Pelaksana Pengawasan

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

2.1 Waktu Pelaksanaan

2.2 Tim Pengawasan Insidental

BAB III HASIL PENGAWASAN

3.1 Sumber Pengawasan Insidental*

3.2 Hasil Pengawasan Insidental

3.2.1 Data Lapangan

3.2.2 Analisis Data

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

4.2 Tidak Lanjut

4.2 Rekomendasi

Catatan:

*Sesuai kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu: kecelakaan konstruksi; kegagalan bangunan; masalah sosial dan/atau lingkungan hidup di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan; pengaduan masyarakat; dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan rutin.